

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori yang Terkait dengan judul

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah mengandung tiga kata kunci diantaranya hukum, ekonomi, syariah. Ketiga kata kunci tersebut memiliki definisi atau arti masing-masing. Kata pertama adalah hukum menurut salah satu ahli hukum Indonesia yaitu Mochtar Kusumaatmadja. Hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan dan segala asas yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai pranata dan proses agar dapat mewujudkan berlakunya peraturan itu sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat dan mempunyai tujuan memelihara ketertiban.<sup>1</sup>

Istilah kedua, ekonomi, berasal dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*, dan kata yang dihasilkan, *oikonomia*, adalah kata Yunani untuk ekonomi. *Oikos* adalah kata Yunani untuk rumah tangga, dan *nomos* adalah istilah untuk norma atau peraturan; oleh karena itu, arti harfiah dari kata ekonomi adalah "aturan dan norma dalam keluarga". Sedangkan pengertian ilmu ekonomi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan produk dan kekayaan (seperti keuangan, industri, dan berdagang). Selain itu, Indeks Bisnis dan Perbankan Utama (KBBI) mendefinisikan ekonomi sebagai pemanfaatan sumber daya penting seperti uang, energi, waktu, dll., atau sebagai cara menjalankan operasi bisnis suatu bangsa atau keluarga.<sup>2</sup>

Kata ketiga adalah syariah yang memiliki arti berbeda dengan Islam, karena syariah merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam selain aqidah dan akhlak. Secara etimologis, Syariah berarti jalan menuju mata air dan dari segi terminologi, menurut Mohammad Daud Ali, Syariah terdiri dari

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, dkk, Buku Ekonomi Syariah untuk Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), 3

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, dkk, Buku Ekonomi Islam untuk Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, 3

ketetapan Allah dan petunjuk Rasul-Nya, yang meliputi semua unsur keberadaan dan kehidupan manusia dan datang dalam bentuk petunjuk juga. sebagai larangan. Syariah diturunkan kepada Muhammad (saw). Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.<sup>3</sup>

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu yang berusaha melihat, menganalisis, dan pada akhirnya memecahkan masalah ekonomi secara Islami. Artinya berlandaskan pada ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hukum Ekonomi Syariah berusaha untuk melihat, menganalisis, dan pada akhirnya memecahkan masalah ekonomi secara Islami. Hukum ekonomi syariah didasarkan pada dua sumber utama: Al-Qur'an dan contoh yang ditetapkan oleh Nabi (Sunnah). Hukum berasal dari dua sumber utama ini, dan itu tetap baik dalam konseptualisasi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya (tidak dapat mengubah kemampuan dan di mana saja).<sup>4</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam yakni bersumber dari dari Alquran dan sunnah.

## 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang

---

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, dkk, Kitab Ekonomi Syariah untuk Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, 3, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Ekonomi-Syariah-bagi-Perguruan-Tinggi-Hukum-S1.pdf>

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Graphic Offset, 2008), 38.

baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah." Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari'ah):

"Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. asuransi syari'ah;
- d. resuransi syari'ah;
- e. reksadana syari'ah;
- f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah."

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi sumber hukum yang berlaku bagi Peradilan Agama dalam mata kuliah ekonomi syariah, berfungsi sebagai landasan hukum ekonomi

---

<sup>5</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, 143.

syariah sekaligus landasan hukum ekonomi syariah. KHES dibagi menjadi empat bagian yang berbeda, atau buku:<sup>6</sup>

Buku I : Subyek Hukum dan Amwal

Buku II: Akad

Buku III: Zakat dan Hibah

Buku IV: Akuntansi Syariah

Oleh karena itu, KHES dapat dipahami sebagai semacam positivisasi hukum Islam yang telah dimodifikasi dalam beberapa cara agar sesuai dengan iklim politik dan sosial kontemporer negara Indonesia. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa konsep ekonomi syariah adalah perbuatan atau usaha dagang yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pembentukan KHES menjadi prasyarat yang sangat mendesak bagi tersedianya bahan hukum yang berlaku bagi Peradilan Agama untuk digunakan dalam bidang ekonomi syariah. Untuk memberikan pengadilan dengan justifikasi yang cukup untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 26 Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan;

Pasal 56 Rukun *bai'* terdiri atas:

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Obyek jual-beli terdiri atas ben' da yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

---

<sup>6</sup> Nashihul Ibad Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Tsaman (2020): 63-64, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/artikel/tampilan/307/246>

Pasal 59

(1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60 Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 65 adalah Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

Pasal 66 adalah Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.

Pasal 67 adalah Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

(1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

(2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.

Pasal 77 Jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telag ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Pasal 78 tentang beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

- a. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual
- c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2009), 25-26

e. Tambah hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

Pada bagian keenam tentang risiko terdapat pada pasal 42 yakni kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko.<sup>8</sup>

Dari pasal yang terdapat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatas mengatur tentang hukum akad, rukun jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli, mengenai objek dari jual beli, serta risiko yang akan menjadi acuan dalam penelitian mengenai praktik jual beli barang rongsokan.

### 3. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau Perdagangan menurut bahasa arab sering disebut dengan kata *al-ba i'* (البيع), *al-tija > rah* (التجارة), atau *al-mub a > dala > h* (المبادلة). Sebagaimana Firman Allah SWT:<sup>9</sup>

يَرْجُونَ بَحَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “ Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya (Surat Fathir: 29) ”<sup>10</sup>

Sedangkan menurut istilah Imam Nawawi dalam kitabnya “*اللمج شرح المذهب*” menyebutkan jual beli adalah :<sup>11</sup>

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: "Menukarkan harta benda dengan harta milik."

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya “*المغني*” menyatakan bahwa jual beli sebagai :<sup>12</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : “ Tukar menukar harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan ”

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab “*الفقه الإسلامي وأدلته*” mendefinisikan *al-ba i'* sebagai :<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2009), 27

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Penerbit Fiqh, 2018), 5.

<sup>10</sup> Alquran, al-Fathir ayat 29, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 675.

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, 5.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, 5.

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, 5.



مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “ Menukarkan sesuatu dengan sesuatu. ”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli termasuk perpindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling menerima. Ini terjadi ketika satu pihak memperdagangkan satu barang dengan barang lain atau menukar satu barang dengan uang .

#### 4. Dasar Masyru'iyah

Jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan oleh hukum menurut Al-Qur'an, Sunnah Rasul-Nya, dan kesepakatan seluruh umat Islam. Undang-undang ini mengizinkan jual beli karena merupakan kegiatan ekonomi.

##### a. Al-Qur'an

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang jual beli. Salah satunya adalah Firman Allah SWT:

##### 1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang yang makan riba tidak tahan”. tetapi seperti pendirian orang yang kerasukan setan karena kegilaan. Itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, maka apa yang diperoleh sebelumnya menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya, maka mereka

adalah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.”<sup>14</sup>

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: “hanya saja jual beli itu, sama dengan riba”. – Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba – padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba – Allah tidak menyamakan hukum keduanya – Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah . dan barangsiapa kembali lagi – memakan riba – maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>15</sup>

2) **Al-Qur'an Surah An-Nisa', ayat 29:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup>

Surah al-nisā’ : 29 sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat. Mayoritas ulama menafsirkan surah Al-nisā’ ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu

<sup>14</sup>Alquran, al-Baqarah ayat 275, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 47.

<sup>15</sup> Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, Bandung: PT Almaarif, J 1, 276.

<sup>16</sup> Alquran, al-Nisa’ ayat 29, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 101.



harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

**b. As-Sunnah**

Sementara itu, dari Sunnah Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنَّ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda: “Jika dua orang melakukan jual beli, masing-masing orang memiliki hak khiyar (memilih antara membatalkan atau melanjutkan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama atau selama salah satu dari keduanya tidak menemukan khiyar terhadap yang lain. Jika yang satu memberikan khiyar kepada yang lain, maka mereka berdagang atas dasar itu, maka itu adalah jual beli . (HR.Muttafaq alaih )

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah ditanya: "Pekerjaan apa yang paling baik? Dia berkata: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli adalah bersih".

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ  
Artinya: " Dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang

<sup>17</sup> Abdul Malik, *Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa* 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan), Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala, 2019, 7.

mengambil uang dari penjualan anjing, uang dari prostitusi dan uang dari dukun ”. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

**c. Ijma'**

Umat Islam sepanjang sejarah telah membuat janji kehalalan jual beli sebagai cara mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Janji ini dikenal dengan kehalalan riba. Ijma adalah kebulatan pandangan para ahli hukum mujtahidin pada suatu periode hukum setelah masa Nabi. Lebih khusus lagi, ini mengacu pada waktu para sahabat dan generasi setelahnya. Ijma merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki tempat yang signifikan dalam memutuskan hukum yang berlaku untuk suatu kejadian tertentu. Bahkan telah diakui secara umum sebagai sumber hukum yang menduduki posisi ketiga dalam hukum Islam. Dengan kata lain, jika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak terdapat pada dua sumber sebelumnya (Al-Qur'an dan hadits), maka para mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui atau disepakati oleh orang lain. Mujtahid, maka kesepakatan itu disebut Ijma'.<sup>19</sup>

**5. Hukum Jual Beli**

Jual beli dianggap sebagai masalah muamalat, dan peraturan yang mengaturnya mungkin berbeda berdasarkan beratnya pelanggaran syariah yang terjadi.

**a. Jual Beli Halal**

Jual beli sebelumnya diakui sebagai aktivitas yang sah dan tidak disukai. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menggarisbawahi bahwa hukum jual beli secara total diperbolehkan, asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan penafsirannya terhadap ayat tersebut. Di sisi lain, halal ini menjadi haram jika terjadi hal-hal tertentu, seperti ketika penjualan atau pembelian itu dilarang oleh Rasulullah (SAW) atau yang artinya termasuk apa yang dikutuknya (saw). Dalam hal ini, yang tadinya halal akan menjadi haram..<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, 7-8.

<sup>19</sup> Muhammad, *Aspek Hukum di Muamalat*, 30-31.

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, 8.

## b. Jual Beli Haram

Di luar jual-beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual-beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual-beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual-beli antara lain:

### 1) Haram Terkait dengan Akad

Pembatasan terhadap jual beli sehubungan dengan akad yang tidak sah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:<sup>21</sup>

#### a) Barang Melanggar Syariah

Alasan larangan tersebut adalah karena barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam akad. Misalnya, barang itu bisa berupa benda najis; item itu tidak akan pernah ada; barang tersebut dapat bersifat merusak dan tidak memberikan manfaat; atau bisa jadi barang tersebut tidak mungkin terkirim.

#### b) Akad Melanggar Syariah

Misalnya jual beli yang memasukkan segala bentuk riba dan gharar ke dalam transaksinya. Perbuatan jual beli sesuatu yang dilarang antara lain karena adanya unsur riba. *bai' al- 'i>nah, al-muza>banah, al-muha>qalah, al-'ara>ya>, al-'urba>n, bai' al-ka>li> bi> ak>li>*, dan seterusnya.

Sedangkan jual beli yang diharamkan karena adanya gharar antara lain sebagai berikut: jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya; jual beli buah mentah; bai'us-sinin; jual beli ikan di air; jual beli budak yang lari dari majikannya; jual beli susu yang masih ada di dada hewan; jual beli wol yang masih melekat .

### 2) Haram Mengenai Hal-hal Di Luar Akad

Ada dua macam jual beli yang tidak diperbolehkan karena berkaitan dengan barang-barang yang tidak tercakup dalam akad. Ini termasuk yang berikut:<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, 9.

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, 10

a) **Dharah Mutlak**

Misalnya, jual beli budak, yang mengakibatkan terpisahnya ibu dan anaknya. Jual beli sari buah dengan maksud untuk membuat arak, jual beli barang yang dibarter atau dibeli oleh saudaranya, dll. Jual beli *an-najsyi*, *talaqi* > *ar-rukba* > *n*, *bai' hadir li badin* dan lainnya.

b) **Melanggar Larangan Agama**

Jual beli saat adzan salat Jumat merupakan salah satu contoh jual beli yang melawan hukum karena dianggap melanggar agama. Contoh lain adalah jual beli manuskrip kepada orang yang tidak percaya.

## 6. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam proses jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah; jika salah satu faktor ini dilanggar, transaksi tersebut tidak dapat dianggap asli. Berikut ini adalah elemen dan prasyarat penting untuk transaksi jual beli yang sah:

a. Rukun Jual Beli

Menurut Imam Hanafi, hanya ada satu prinsip mendasar yang mendasari tindakan jual beli, yaitu ijab dan qobul. Kesediaan atau kesenangan kedua belah pihak dalam bertransaksi merupakan faktor terpenting dalam jual beli. Mengingat komponen-komponen tersebut merupakan komponen yang terikat langsung dengan hati, sulit dikenali, dan juga tidak terlihat, maka sangat penting untuk memiliki indikator yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak. Penetapan harga produk dan penyerahan barang secara simbolis berfungsi untuk menunjukkan apakah pembeli atau penjual bersedia melakukan kegiatan ekonomi atau tidak.

Banyak ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Penjual dan pembeli yang memiliki akad atau *al - Muta'a* > *qidain*
- 2) *s/* > *igat* (lafal ijab kabul)
- 3) barang dijual
- 4) Nilai tukar untuk barang pengganti

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 69-70.

b. Syarat Jual Beli

Menurut sejumlah ulama, syarat sahnya jual beli adalah :

1) Untuk orang yang melakukan kontrak

a) Berakal

Tindakan jual beli harus dilakukan secara dewasa dan wajar; transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak rasional tidak diizinkan oleh hukum. Ulama yang menganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa kontrak yang ditulis oleh seorang anak di bawah umur yang telah berhasil menyelesaikan mumayiz adalah sah jika memungkinkan anak di bawah umur itu mendapat untung dengan cara tertentu. Dan akad dianggap tidak sah jika tidak mengandung manfaat tetapi mengandung kerugian. Jika akad yang dibuat oleh anak mumayiz mengandung manfaat dan mudharat, maka hukumnya sah asalkan diperbolehkan oleh wali dan wali yang sah harus benar-benar menjamin kemaslahatan anak. Yang dimaksud dengan kontrak disini adalah jual beli, sewa menyewa, serikat pekerja

Sebagian besar akademisi berpendapat bahwa individu yang melakukan jual beli harus orang dewasa yang dapat menggunakan akal sehat. Jika pembelian dan penjualan individu adalah anak mumayiz yang dianggap tidak sah meskipun walinya telah memberinya izin untuk melakukannya, ini dianggap melanggar hukum.

b) Orang yang melakukan akad harus berbeda. Artinya, antara penjual dan pembeli dalam satu akad bukanlah orang yang sama.

2) Ijab kabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama jual beli adalah akad. Kesenangan para pihak dapat digambarkan melalui persetujuan dan penerimaan yang telah dilakukan. Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, misalnya akad sewa dan akad jual beli. Jika ijab kabul telah dilaksanakan maka hak milik atas barang berpindah dari penjual kepada pembeli, sedangkan nilai tukar bergeser dari pembeli kepada penjual.

Berikut ini syarat-syarat ijab kabul menurut ulama fiqih:

- 1) Orang yang mengatakan cerdas dan dewasa;
- 2) Penerimaan sesuai dengan persetujuan;
- 3) Ijab Kabul dilakukan dalam satu majelis;
- 3) Barang dijualbelikan  
Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:
  - 1) Produk dapat ditemukan di lokasi di mana kontrak ditandatangani. Jika produk berada di lokasi yang terpisah, penjual harus memiliki kapasitas untuk mendapatkannya untuk memenuhi kontrak.
  - 2) Barangnya berguna;
  - 3) Barang berada dalam kepemilikan penuh penjual;
  - 4) Bisa diajukkan saat transaksi.
- 4) Nilai Tukar (Harga Barang)

Berbagai mazhab pemikiran dalam bidang yurisprudensi telah sampai pada kesimpulan yang berbeda tentang rasio yang tepat nilai tukar *al-s}aman* dengan *al-si'r*. Harga yang benar-benar digunakan di kalangan masyarakat dikenal dengan istilah *al-s}aman*, yang merupakan kata dalam bahasa Arab. Sedangkan *al-si'r* mengacu pada barang modal yang diperoleh penjual sebelum dijual. Akibatnya, ada dua harga untuk barang yang sama: harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual, dan harga yang disepakati oleh penjual sendiri.

Adapun syarat-syarat *al-s}aman* menurut ulama fiqh antara lain :

- 1) Besaran harga yang disepakati para pihak harus jelas;
- 2) Penyerahan dilakukan langsung pada saat akad, meskipun dalam bentuk tunai, cek dan kartu kredit. Dan jika disampaikan pada waktu yang berbeda, waktunya harus jelas.
- 3) Jika alat tukar itu berupa barang, maka barang tersebut harus suci dan diizinkan oleh syara'.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* , 71-76.



**7. Pengertian Barang Rongsokan**

Istilah rongsokan berasal dari kata dasar rongsok. Karena rongsokan memiliki arti dalam kelas kata benda atau kata benda, rongsokan dapat digunakan untuk menunjukkan nama seseorang atau lokasi, serta nama segala sesuatu atau benda. Hal ini dianggap rongsokan jika benar-benar rusak (tentang barang). Rongsokan juga berarti rosokan dan juga rombengan. Sebagai gambaran, halaman belakang rumahnya berubah menjadi tempat pembuangan rongsokan. Pengertian istilah "rongsokan" berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta rangkuman dari berbagai sumber lain. Barang-barang rumah tangga seperti kertas, ember plastik, kardus, besi, plastik rongsokan, pot besi yang sudah tidak terpakai, atau benda-benda yang sering disebut kain lap, dianggap sebagai contoh rongsokan. Peralatan masak tembaga juga dianggap sebagai contoh rongsokan. Pada umumnya pembeli rongsokan di desa memburu pedagang barang berkualitas rendah untuk membeli barang dagangannya. Ketika datang ke penjual, mereka hanya berurusan dengan pengumpul sendiri sebagai pelanggan mereka. Jika ada penjual barang yang termasuk dalam kategori rongsokan, maka ada juga penjual yang memberikan kesempatan kepada pembeli barang rongsokan untuk membeli barang rusak.<sup>25</sup>

Barang rongsokan adalah barang-barang bekas berbagai jenis yang walaupun tidak bisa berfungsi seperti sedia kala namun tetap memiliki harga jual.<sup>26</sup> Berikut alur dalam jual beli barang rongsokan.

**Gambar 2.1 alur jual beli barang rongsok**



<sup>25</sup> Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 1998, 962.

<sup>26</sup> Senja Nilasari , *2ND Preneurship (Melirik untung dari Bisnis Barang 2ND Tahan Krisis)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014, 6.

Alur diatas merupakan gambaran tentang jual beli barang rongsokan. Dari pemulung menjual barang rongsokannya kepada pengepul, pengepul kemudian membeli barang rongsokan dari pemulung, setelah itu pengepul menjual barang rongsokan kepada agen.

Contoh jenis-jenis barang rongsokan yang dijual belikan:

- a. Alumunium
- b. Besi
- c. Kuningan
- d. Timah
- e. Tembaga
- f. Kertas
- g. Plastik
- h. Kaca atau beling

Dari beberapa contoh jenis barang rongsokan diatas baik dari pemulung, pengepul, atau agen harus paham mengenai jenis-jenis tersebut. Hal ini akan memudahkan dalam mendistribusikannya kepada pihak yang membutukannya. Harga dari barang rongsokan akan berubah-ubah mengikuti keadaan pasar.

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1	Transaksi Jual Beli Barang Rongsokan Sadd Az-Zar di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta	Nuurin Najaam	Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> )	Dalam penelitian ini pembeli merasa ada cacat di barang yang dibelinya, dan penjual tidak mau bertanggung jawab, oleh karena itu dalam jual beli ini mengandung unsur <i>gharar</i> yang dapat menimbulkan <i>kerugian</i> yang tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.
2	“Tinjauan Hukum Islam	Istianah	Pendekatan normatif terhadap	Penelitian ini penjualan baju rongsokan di pasar

	<p>Tentang Jual Beli Pakaian Rongsokan Di Pasar Bering Harjo Yogyakarta ”</p>		<p>hukum Islam, baik dari Al- Qur'an maupun Hadist.</p>	<p>Beringharjo memiliki dua cara yaitu eceran dan grosir plastik. Dalam sistem jual beli baju rongsokan dengan <i>retail</i>, pembeli datang ke kios baju rongsokan yang diinginkan, kemudian menanyakan kepada penjual baju yang diinginkan, setelah mendapatkan baju yang dipilihnya, kemudian ada tawar menawar harga, sampai tercapai kesepakatan bersama. Sedangkan untuk sistem jual beli baju rongsokan dengan model grosir plastik, pedagang menjual plastik tersebut dengan harga 8 ribu hingga 10 ribu rupiah. Namun sangat berbeda dengan model retail disini, konsumen tidak diberi kesempatan untuk memilih, semua pakaian dalam plastik sudah ditentukan oleh pedagang sendiri, baik jumlah maupun model pakaiannya, sehingga ada ketidaktransparanan dan ketidakpastian kualitas dan kuantitas objek jual beli oleh pedagang kepada konsumen.</p>
--	---	--	---	--

3	Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Handphone Rongsokan (Belajar di Ruko Kompleks Stasiun Purwokerto Timur)	Yuli Haryati	Menggunakan metode penelitian empiris.	Dalam penelitian ini penjual membebankan biaya perbaikan tambahan kepada pembeli yang mengadu selama masa garansi atau khiyar maka hukum jual beli itu menjadi fasid. Suatu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat formasi, namun belum memenuhi syarat keabsahan (pengajuan yang menimbulkan kerugian, gharar, syarat fasid, dan riba)
4	Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan Tinjauan Legalitas Ma'q D'alaih (Studi Kasus Junk Shelter di Kecamatan Kutabaro)	Zulqaria Biryah	Menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis Penelitian Lapangan	Skripsi menjelaskan bahwa ketika terjadi praktik jual beli barang rongsokan terdapat permasalahan yaitu adanya kesalahan dari permasalahan salah satu pelaku transaksi yang merugikan salah satu pihak dan hukum jual beli tersebut haram hukumnya.

**C. Kerangka berpikir**

Dalam penelitian kualitatif, kerangka konseptual mengacu pada kerangka teoritis menyeluruh yang berfungsi sebagai landasan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan di lapangan. Setelah itu, kerangka teori tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi acuan untuk mempelajari contoh-contoh yang muncul di lapangan.

**Tabel 2. 2 Kerangka berpikir**

